

## **PEDOMAN**

## PENANGANAN MAHASISWA WANPRESTASI / DROP OUT

## A. KEBIJAKAN

- 1. Mahasiswa dapat dikenakan sangsi wanprestasi / drop out jika:
  - a. Melanggar tata-tertib sebagaimana diatur Buku Panduan Mahasiswa Universitas Bakrie.
  - b. Tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa mengajukan permohonan cuti akademik.
  - c. Apabila pada tahap Evaluasi Keempat, yaitu pada akhir semester empat IPK tidak mencapai 2.00.
  - d. Apabila pada tahap Evaluasi Terakhir, setelah semester delapan, mahasiswa belum menyelesaikan minimum 80% dari total sks dengan IPK minimal 2.00.
  - e. Tidak lulus Ujian Akhir 3 (tiga) kali.
- 2. Rektor menunjuk Tim Review, yang bertugas mencari fakta dan memberikan rekomendasi keputusan.
- 3. Keputusan wanprestasi / *drop out* ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Bakrie.

## B. PROSEDUR

- 1. Rektor bersama Kabiro Kemahasiswaan mempelajari pelanggaran administratif yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 2. Rektor menunjuk Tim Reviewer untuk mengevaluasi dan menganalisis pelanggaran administratif yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3. Setelah memperoleh review dari Tim Reviewer, Rektor memutuskan tingkat pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- 4. Surat Keputusan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.